



**PUTUSAN**

Nomor : 056/Pdt.G/2012/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD ( Honorer), tempat tinggal di Jember, 4 Des P, Kecamatan Tebo, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 056/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Maret 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/04/XI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (LK) Umur 3,8 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sjak awal Januari 2008 kerukunan tersebut tidak didapat lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat tidak member nafkah secara layak kepada Pengugat karena malas bekerja;
  - b. Tergugat tidak terbuka dan tida jujur dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat bersifat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat dalam hal yang baik-baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan tersebut di atas Penggugat sudah tidak memiliki naraan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 056/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 03 April 2012 dan tanggal 25 April 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/04/XI/2007 tanggal 01 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 04-11-2011 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan Tebo



Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di \_\_\_\_\_, Kecamatan Tebo Ulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut bersama Pengugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sudah 2 tahun berpisah rumah karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berkata kotor kepada Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT,, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga berhadapan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007 di Desa \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Desa \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut bersama Pengugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sudah 2 tahun berpisah rumah karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berkata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Muara Bungo;
- Bahwa usaha damai keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 056/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 03 April 2012 dan tanggal 25-04-2012 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.*

maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat ( Mitsaqon Ghalizan), perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, untuk menghindari adanya kebohongan besar dalam perceraian maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kotor terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/04/XI/2007 tanggal 01 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 04-11-2011 (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SAKSI I PENGGUGAT, dan 2. SAKSI II PENGGUGAT,, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Oktober 2007 di Desa Pulung Rejo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Desa Puung Rejo;
3. Bahwa sejak awal bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berkata kotor kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Muara Bungo;
4. Bahwa usaha damai keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berkata kotor kepada Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 tahun lamanya Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Muara Bungo;
2. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berkata kotor kepada Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 tahun lamanya, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Muara Bungo dan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan  
Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat  
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat  
Majelis:

1. Ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman  
204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا نَاخْتَلِفُ فِي رَأْيٍ مَّا تَوَجَّدَ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ لَا مَوَدَّةٌ وَالْمُنَاسَبَةُ

الْمُقَارَوَةُ

Artinya,," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak  
ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya  
(suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz  
IV).

2. Kaidah Fiqh dari Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69:

رَدُّ الْمَقَامِ سِيَرِ مُقَدِّمٍ عَلَيْهِ

أَوْ لَمْ يَصْلَحْ

Artinya : Menolak madharat lebih diutamakan dari pada mengambil keuntungan /  
kebaikan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1433 H, oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SENEN, S.Ag** dan **SUSPAWATI, S. Ag.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**I.SENEN, S.Ag**

**Drs. ASLI NASUTION**

TTD

**II.SUSPAWATI,S.Ag**

PaniteraPengganti,

TTD

**NUR AMRI, SH**

Perincian biaya:

1. Biaya pencatatan	:Rp	30.000.-
2. Biaya proses	:Rp	50.000.-
3. Biaya Panggilan	:Rp	280.000.-
4. Redaksi	:Rp	5.000.-
5. <u>Materai</u>	<u>:Rp</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	:Rp	371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)